

**PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG
NOMOR 07 TAHUN 2001**

**TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KUPANG,

Menimbang : a. bahwa tuntutan dinamika sosial dan pembangunan yang terus meningkat membutuhkan pelayanan prima dari Pemerintah Daerah;
b. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan yang bercirikan perkotaan melalui tingkatan perangkat Pemerintah, diperlukan pedoman Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3633);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (lembaran negara tahun 1999 nomor 78);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2000 tentang Rencana Tata Ruang;

9. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 73).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KUPANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG TENTANG
PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN
KELURAHAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kupang;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah beserta perangkat Daerah otonom lainnya sebagai badan eksekutif Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Kupang;
4. kecamatan adalah Wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di bawah Walikota.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan merupakan perangkat Daerah Kota;
6. Kelurahan adalah Wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
7. Lurah adalah Kepala Kelurahan merupakan Perangkat Daerah Kota dibawah Kecamatan;
8. Kepala Kelurahan adalah Pegawai Negeri yang diangkat oleh Walikota dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan kepegawaian sesuai dengan Peraturan perundangan yang berlaku, yang mempunyai tugas memimpin dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pembangunan serta pembinaan kemasyarakatan;
9. Pembentukan KELurahan adalah tindakan mengadakan kelurahan baru dari wilayah kelurahan yang telah ada dan memenuhi persyaratan untuk dimekarkan;
10. Penghapusan Kelurahan adalah tindakan meniadakan Kelurahan;
11. Penggabungan Kelurahan adalah penyatuan 2 (dua) Kelurahan atau lebih menjadi 1 Kelurahan;
12. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan sasaran fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan distribusi pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

BAB II PEMBENTUKAN KELURAHAN

Pasal 2

Pembentukan Kelurahan merupakan upaya untuk meningkatkan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan secara berdaya guna dan berhasil guna serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan.

Pasal 3

Syarat-syarat pembentukan Kelurahan sebagai berikut :

- (1) Jumlah penduduk sekurang-kurangnya 2.500 jiwa dan atau 500 kepala keluarga;
- (2) Luas Wilayah yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat dengan memperhatikan tersedianya jaringan perhubungan dan komunikasi;
- (3) Kondisi sosial yang memberikan peluang kepada masyarakat untuk melaksanakan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan;
- (4) Tersedianya potensi wilayah dalam mengembangkan usaha ekonomi masyarakat;
- (5) Ciri dan sifat masyarakat yang majemuk, adanya dukungan sosial ekonomi mayoritas masyarakat sudah terpengaruh dengan kehidupan ekonomi;
- (6) Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan, pembangunan sosial, pemasaran produk dan pemerintahan;
- (7) Kondisi Wilayah yang terletak dalam kawasan Kota Kecamatan dan daerah kota serta kawasan-kawasan lain yang bercirikan perkotaan.

www.djpp.depkumham.go.id

Pasal 4

- (1) Kelurahan dibentuk di wilayah perkotaan dengan memperhatikan batas wilayah, jumlah penduduk, potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat;
- (2) Kelurahan yang karena perkembangan masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi persyaratan dapat dihapus atau digabung.

Pasal 5

- (1) Untuk memperlancar jalannya Pemerintahan Kelurahan dapat dibentuk beberapa Lingkungan;
- (2) Jumlah Lingkungan disesuaikan dengan jumlah penduduk, kondisi wilayah dan jangkauan pelayanan Pemerintah.

BAB III PEMBAGIAN WILAYAH DAN PENETAPAN BATAS

Pasal 6

Dalam pembentukan Kelurahan diperlukan kegiatan penataan wilayah yaitu :

- a. Penyelesaian persehatian batas antara Kelurahan dan atau Desa melalui musyawarah mufakat ditetapkan dngan keputusan bersama;
- b. Peninjauan lapangan untuk menentukan titik batas;
- c. Menetapkan pemasangan tanda batas;
- d. Pengukuhan tanda-tanda batas.

BAB IV MEKANISME PEMBENTUKAN, PENGHAPUSAN DAN PENGGABUNGAN KELURAHAN

Pasal 7

- (1) Kelurahan yang jumlah penduduknya memungkinkan dengan pertimbangan teknis pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dipecah atau dimekarkan;
- (2) Kelurahan hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini harus memenuhi syarat-syarat terbentuknya suatu Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini;
- (3) Pembentukan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 8

- (1) Kelurahan yang karena perkembangan keadaan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Daerah ini dimungkinkan untuk dihapus atau digabungkan;
- (2) Pembentukan, penghapusan dan atau penggabungan Kelurahan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 9

- (1) Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan diusulkan oleh Lurah kepada Walikota melalui Camat;
- (2) Usulan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini disampaikan kepada Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;
- (3) Atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini Walikota menerbitkan Keputusan Pelaksanaan tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pasal 10

Kekayaan dan sumber-sumber pendapatan Kelurahan dikelola melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan memperhatikan kepentingan Kelurahan yang bersangkutan.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini sebagai pedoman bagi Penyusunan Keputusan walikota Kupang tentang Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Kelurahan.

Pasal 12

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah yang telah ada dan mengatur hal yang sama dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 15 September 2001

WALIKOTA KUPANG

Cap & ttd

S. K. LERIK

Diundangkan di Kupang
Pada tanggal, 17 September 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Cap & ttd

NITHANEL NOMESEOH

LEMBARAN DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2001 NOMOR 29